



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0145/DPMPTSP/IX/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Henny Susantie, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/11871/IX-DISDIK/2020 tanggal 8 September 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Dian Didaktika - TK Islam Dian Didaktika
Alamat : Jl. Rajawali Blok F No. 16A RT. 026 RW. 003, Kel Gandul, Kec Cinere, Kota Depok, Jawa Barat
Nama Pimpinan : Henny Susantie, S.Pd
Alamat Pimpinan : Jl. Cendrawasih 7 No.153 RT. 007/013 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Masa Berlaku : 14 September 2020 s/d 13 September 2023

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **14 September 2020**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I.IVb
NIP. 19750227 199602 1 001



**YAYASAN
DIAN DIDAKTIKA**

SURAT KEPUTUSAN
No. 11/SK/YDD/1985

Tentang
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM "DIAN DIDAKTIKA"

Bismillahir rahmaanir rahien

Pimpinan Yayasan Dian Didaktika,

Menisbah :

1. Sebagai kelanjutan dari usaha Yayasan untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu didirikan sekolah-sekolah Dian Didaktika.
2. Sebagai langkah awal merealisasikan tujuan Yayasan tersebut, maka Yayasan perlu mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Dian Didaktika.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan pasal 4 dan pasal 5 ayat 1.

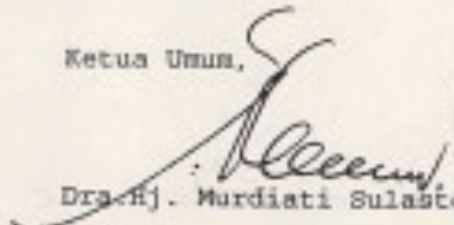
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Bahwa mulai tahun ajaran 1985/1986 akan didirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang diberi nama : Taman Kanak-Kanak Islam Dian Didaktika.
2. Taman Kanak-Kanak Islam Dian Didaktika untuk pertama kalinya didirikan di Wilayah Cinere, Kelurahan Gandul, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya

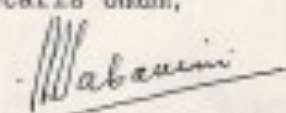
Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 1 Juli 1985

Ketua Umum,


Dra. Hj. Mardiaty Sulastomo



Yayasan Dian Didaktika
Sekretaris Umum,


Dra. Suhatmi Santoso